

- i. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bumi Makmur;
 - j. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Kurau; dan
 - k. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Bajuin.
- (2) Daftar UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Wilayah Kecamatan merupakan unit kerja nonstruktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu UPTD TK

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD TK terdiri atas:
 - a. UPTD TK;
 - b. Urusan Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD TK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas

Pasal 5

- f. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan dan penyusunan program kegiatan;
- h. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPTD;
- i. melaksanakan penatausahaan barang dan inventarisir barang;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- k. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
- l. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
- m. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 4 **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua **UPTD SD**

Paragraf 1 **Susunan Organisasi**

- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta pelaksanaan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas pengelolaan sekolah;
 - c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan kegiatan sekolah;
 - d. penyiapan bahan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis sesuai bidang tugasnya;
 - e. penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai ketentuan berlaku;
 - f. penyelenggaraan evaluasi hasil belajar peserta didik;
 - g. penyediaan sarana dan fasilitas belajar; dan
 - h. pengelolaan urusan ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan operasional pengelolaan UPTD SMP;
 - b. menetapkan perencanaan kinerja UPTD SMP berdasarkan Rencana Strategis/Rencana Kerja Dinas;
 - c. melaksanakan kebijakan umum dan teknis serta mengkoordinasikan kegiatan UPTD SMP sesuai dengan kebijakan Dinas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan UPTD SMP;
 - e. menghimpun dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan UPTD SMP;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan unit lain / instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan UPTD SMP;
 - g. menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. mengkoordinasikan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dibidang pelayanan pendidikan SMP;
 - i. melaksanakan fasilitasi pelatihan teknis pendidik;
 - j. menyelenggarakan kebijakan teknis kegiatan belajar mengajar, pembinaan tenaga edukatif dan non edukatif, pengelolaan sarana prasarana dan kurikulum dalam wilayah kerjanya;
 - k. membimbing, membina dan mengawasi kegiatan belajar mengajar dan pengelolaan sarana prasarana sekolah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan di bidang pendidikan;
 - l. menyelenggarakan Unit Produksi Sekolah dalam rangka meningkatkan kompetensi siswa;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan *stakeholder* dalam rangka peningkatan mutu pendidikan SMP;

kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. melaksanakan administrasi kurikulum;
 - b. melaksanakan administrasi peserta didik;
 - c. melaksanakan administrasi sarana dan prasarana;
 - d. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan melaksanakan pengelolaan penatausahaan keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan penyusunan program kegiatan;
 - h. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data pelaksanaan kegiatan UPTD;
 - i. melaksanakan penatausahaan barang dan inventarisir barang;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. menyusun laporan kinerja dan laporan sejenis sesuai tugas dan fungsinya;
 - l. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, dan perlengkapan;
 - m. mengelola keamanan dan kebersihan kantor; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

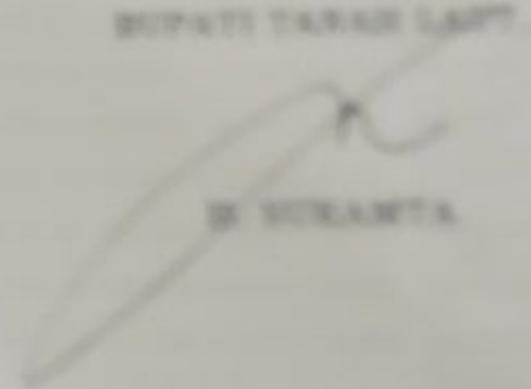
- (a) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut serta Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 106 tentang dan perubahan tidak berlaku;
- (b) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Januari 2018

BUPATI TANAH LAUT,

DR. SURANTA



Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

H. SYAMSAL BUDON

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR

NOMENKLATUR LAMA				NOMENKLATUR BARU	
NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN	NAMA UNIT	KECAMATAN
148	30300822	SD NEGERI KINTAP	KINTAP	UPTD SD NEGERI 1 KINTAP	KINTAP
149		SD NEGERI 2 KINTAP	KINTAP	UPTD SD NEGERI 2 KINTAP	KINTAP
150	30300821	SD NEGERI KINTAP KECIL 1	KINTAP	UPTD SD NEGERI 1 KINTAP KECIL	KINTAP
151	30300820	SD NEGERI KINTAP KECIL 2	KINTAP	UPTD SD NEGERI 2 KINTAP KECIL	KINTAP
152	30300819	SD NEGERI KINTAPURA	KINTAP	UPTD SD NEGERI 1 KINTAPURA	KINTAP
153		SD NEGERI 2 KINTAPURA	KINTAP	UPTD SD NEGERI 2 KINTAPURA	KINTAP
154	30300603	SD NEGERI MEKARSARI	KINTAP	UPTD SD NEGERI MEKARSARI	KINTAP
155	30300600	SD NEGERI MUARA KINTAP 1	KINTAP	UPTD SD NEGERI 1 MUARA KINTAP	KINTAP
156	30300601	SD NEGERI MUARA KINTAP 2	KINTAP	UPTD SD NEGERI 2 MUARA KINTAP	KINTAP
157		SD NEGERI 3 MUARA KINTAP	KINTAP	UPTD SD NEGERI 3 MUARA KINTAP	KINTAP
158	30300611	SD NEGERI PANDAN SARI 1	KINTAP	UPTD SD NEGERI 1 PANDAN SARI	KINTAP
159	30300612	SD NEGERI PANDAN SARI 2	KINTAP	UPTD SD NEGERI 2 PANDAN SARI	KINTAP
160	30300629	SD NEGERI PANDAN SARI 3	KINTAP	UPTD SD NEGERI 3 PANDAN SARI	KINTAP
161	30300619	SD NEGERI PASIR PUTIH	KINTAP	UPTD SD NEGERI PASIR PUTIH	KINTAP
162	30300550	SD NEGERI RIAM ADUNGAN 1	KINTAP	UPTD SD NEGERI 1 RIAM ADUNGAN	KINTAP
163	30300551	SD NEGERI RIAM ADUNGAN 2	KINTAP	UPTD SD NEGERI 2 RIAM ADUNGAN	KINTAP
164	30300557	SD NEGERI SALAMAN	KINTAP	UPTD SD NEGERI 1 SALAMAN	KINTAP
165	69896449	SD NEGERI SALAMAN 2	KINTAP	UPTD SD NEGERI 2 SALAMAN	KINTAP
166	30300572	SD NEGERI SEBAMBAN BARU	KINTAP	UPTD SD NEGERI SEBAMBAN BARU	KINTAP
167	30300588	SD NEGERI SUMBER JAYA 1	KINTAP	UPTD SD NEGERI 1 SUMBER JAYA	KINTAP
168	30300587	SD NEGERI SUMBER JAYA 2	KINTAP	UPTD SD NEGERI 2 SUMBER JAYA	KINTAP
169	30300583	SD NEGERI SUNGAI CUKA	KINTAP	UPTD SD NEGERI 1 SUNGAI CUKA	KINTAP
170		SD NEGERI 2 SUNGAI CUKA	KINTAP	UPTD SD NEGERI 2 SUNGAI CUKA	KINTAP
171	30300743	SD NEGERI BANYU IRANG 1	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 1 BANYU IRANG	BATI-BATI
172	30300742	SD NEGERI BANYU IRANG 2	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 2 BANYU IRANG	BATI-BATI
173	30300741	SD NEGERI BANYU IRANG 3	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 3 BANYU IRANG	BATI-BATI
174	30300736	SD NEGERI BATI - BATI 1	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 1 BATI - BATI	BATI-BATI
175	30300735	SD NEGERI BATI - BATI 2	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 2 BATI - BATI	BATI-BATI
176	30300848	SD NEGERI BENTOK DARAT 1	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 1 BENTOK DARAT	BATI-BATI
177	30300847	SD NEGERI BENTOK DARAT 2	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 2 BENTOK DARAT	BATI-BATI
178	69967839	UPTD SD NEGERI BENTOK DARAT 3	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 3 BENTOK DARAT	BATI-BATI
179	30300846	SD NEGERI BENTOK KAMPUNG	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI BENTOK KAMPUNG	BATI-BATI
180	30300843	SD NEGERI BENUA RAYA 1	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 1 BENUA RAYA	BATI-BATI
181	30300842	SD NEGERI BENUA RAYA 2	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 2 BENUA RAYA	BATI-BATI
182	30300796	SD NEGERI KAIT-KAIT 1	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 1 KAIT-KAIT	BATI-BATI
183	30300813	SD NEGERI KAIT-KAIT 2	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 2 KAIT-KAIT	BATI-BATI
184	30300607	SD NEGERI LIANG ANGGANG 1	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 1 LIANG ANGGANG	BATI-BATI
185	30312652	SD NEGERI LIANG ANGGANG 2	BATI-BATI	UPTD SD NEGERI 2 LIANG ANGGANG	BATI-BATI

NOMENKLATUR LAMA				NOMENKLATUR BARU	
NO	NPSN	NAMA UNIT	KECAMATAN	NAMA UNIT	KECAMATAN
221	30300686	SD NEGERI TAMBAK SARINAH 1	KURAU	UPTD SD NEGERI 1 TAMBAK SARINAH	KURAU
222	30300685	SD NEGERI TAMBAK SARINAH 2	KURAU	UPTD SD NEGERI 2 TAMBAK SARINAH	KURAU
223	30300687	SD NEGERI BUMI HARAPAN	BUMI MAKMUR	UPTD SD NEGERI BUMI HARAPAN	BUMI MAKMUR
224	30300610	SD NEGERI HANDIL HAMRUK	BUMI MAKMUR	UPTD SD NEGERI HANDIL HAMRUK	BUMI MAKMUR
225	30300800	SD NEGERI BIRAYANG ATAS	BUMI MAKMUR	UPTD SD NEGERI BIRAYANG ATAS	BUMI MAKMUR
226	30300808	SD NEGERI BIRAYANG BAWAH	BUMI MAKMUR	UPTD SD NEGERI BIRAYANG BAWAH	BUMI MAKMUR
227	30300807	SD NEGERI HANDIL GAYAM 1	BUMI MAKMUR	UPTD SD NEGERI HANDIL GAYAM	BUMI MAKMUR
228	30300806	SD NEGERI HANDIL MALUKA	BUMI MAKMUR	UPTD SD NEGERI HANDIL MALUKA	BUMI MAKMUR
229	30300803	SD NEGERI HANDIL SURUK 1	BUMI MAKMUR	UPTD SD NEGERI HANDIL 1 SURUK	BUMI MAKMUR
230	30300802	SD NEGERI HANDIL SURUK 2	BUMI MAKMUR	UPTD SD NEGERI HANDIL 2 SURUK	BUMI MAKMUR
231	30300630	SD NEGERI KURAU UTARA 1	BUMI MAKMUR	UPTD SD NEGERI 1 KURAU UTARA	BUMI MAKMUR
232	30300609	SD NEGERI KURAU UTARA 2	BUMI MAKMUR	UPTD SD NEGERI 2 KURAU UTARA	BUMI MAKMUR
233	30300624	SD NEGERI PANTAI HARAPAN	BUMI MAKMUR	UPTD SD NEGERI PANTAI HARAPAN	BUMI MAKMUR
234	30300579	SD NEGERI SUNGAI RASAU 1	BUMI MAKMUR	UPTD SD NEGERI 1 SUNGAI RASAU	BUMI MAKMUR
235	30300578	SD NEGERI SUNGAI RASAU 2	BUMI MAKMUR	UPTD SD NEGERI 2 SUNGAI RASAU	BUMI MAKMUR

BUPATI TANAH LAUT,

H. BUKAMTA